



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM AFIRMASI DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa animo masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun;
- b. bahwa kualitas pendidikan menengah di berbagai daerah Indonesia masih mengalami ketimpangan yang cukup serius, khususnya di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
- c. bahwa sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) UIN SU Medan turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
- d. bahwa calon mahasiswa yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan, sains, teknologi, olah raga dan seni adalah perlu dalam peningkatan mutu dan reputasi UIN SU Medan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Program Afirmasi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
10. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PROGRAM AFIRMASI DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : UIN SU Medan memberikan tindakan afirmasi kepada calon mahasiswa baru dengan kriteria:
- a. Memiliki keunggulan tertentu dalam bidang keagamaan, akademik, olahraga, dan seni;
 - b. Berasal dari daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
 - c. Berasal dari keluarga besar UIN SU Medan dan mitra utama dalam pengembangan kampus.
- KEDUA : Keunggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a mencakup:
- a. Hafalan Alquran 20 juz atau lebih;
 - b. Kemahiran memahami kitab kuning (turats);
 - c. Juara satu perlombaan di bidang sains, teknologi, olah raga atau seni pada tingkat provinsi atau yang lebih tinggi.
- KETIGA : Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU huruf b mengacu kepada:
- a. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
 - b. Daerah lain yang dipandang memerlukan perlakuan afirmasi demi pencapaian visi misi UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Keluarga besar UIN SU Medan dan mitra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c mencakup:
- a. Anak kandung pegawai tetap UIN SU Medan;
 - b. Calon mahasiswa yang diusulkan oleh unsur pimpinan UIN

SU Medan;

c. Calon yang diusulkan oleh Tokoh Masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan kampus.

- KELIMA : Jumlah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus berdasarkan afirmasi bukan merupakan bagian dari kuota reguler mahasiswa baru dan totalnya tidak melebihi 2% dari kuota mahasiswa baru tahun berjalan.
- KEENAM : Mahasiswa yang dinyatakan lulus berdasarkan afirmasi memenuhi standar akademik yang menjamin kemampuan mengikuti proses pendidikan dan menyelesaikan studi sesuai standar yang berlaku di UIN SU Medan.
- KETUJUH : Calon mahasiswa afirmasi mengikuti tahapan dan prosedur administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UIN SU Medan.
- KEDELAPAN : Proses kelulusan berdasarkan afirmasi dilaksanakan secara bertanggung jawab, kredibel dan transparan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan

pada tanggal 12 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

SU ROKHMAD

Tembusan:

1. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
2. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan;
3. Kepala Biro AUPK UIN SU Medan;
4. Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN SU Medan;
5. Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN SU Medan.